



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN BORONG
Jl. Trans Flores

KEPUTUSAN CAMAT BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :Up/ 013.1/18/III/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan prima kepada masyarakat maka Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud dalam huruf a, perlu diberlakukan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 199).

7. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Keputusan Ini;
- KEDUA Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur meliputi :
1. Pelayanan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah/ Perkara/ Kasus.
 2. Pelayanan Kegiatan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
 3. Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha
 4. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Selesai Penelitian
 5. Pelayanan Pengajuan KK Miskin atau Tidak Mampu
 6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
 7. Pelayanan Legalisasi Surat Permohonan Kredit
 8. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Penduduk
 9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan

KETIGA

KEEMPAT

Kematian

12. Pelayanan Pendataan Stunting

13. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan
Kepemilikan Hak atas Tanah

14. Pelayanan Rekomendasi Pencairan
Keuangan Desa

15. Pelayanan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir
dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapannya

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 04 Maret 2026

CAMAT BORONG,



Yohanes Leonarsi Baharu, S.IP
Pembina

NIP. 19820502 201001 1 046